



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perlengkapan pemungutan suara merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Presiden dan Wakil Presiden, adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
7. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

17. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

- (1) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pendistribusian.
- (2) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan pembiayaannya.

BAB II PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bawaslu.
- (2) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara;
- b. telah ditentukannya jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. telah ditentukannya jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan;
- d. telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- e. terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. tersedianya sistem informasi logistik;
- g. tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda

- atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya;
- h. terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - i. tersedianya keterbukaan penyelenggara Pemilu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
 - 1. setiap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan/atau
 - 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada area, daerah dan/atau tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari Penyelenggara Pemilu, meliputi:
 - 1. jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - 2. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 - 3. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 - 4. mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan;
 - 5. peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan
 - 6. mekanisme pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
- c. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Prosedur teknis pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta prosedur teknis pengawasan pengadaan dimuat dalam ceklist yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB V PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilihan pihak lain yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. PPLN,

dilakukan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan/atau dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 11

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;
- d. terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
- e. pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang tidak melalui subkontrak kepada perusahaan lain selain pemenang lelang;
- f. kelebihan pengadaan surat suara yang diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang;
- g. pembuatan TPS sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengadaan perlengkapan pemungutan suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon tertentu; dan
- i. prosedur pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. desain, kualitas, dan teknik pelipatan surat suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan pasangan calon tertentu dan menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus; dan
- b. proses sortir terhadap surat suara yang diserahkan oleh perusahaan pengadaan surat suara kepada KPU untuk menghindari kemungkinan adanya surat suara rusak.

Pasal 13

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
 1. setiap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan/atau
 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada area, daerah dan/atau tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dari Penyelenggara Pemilu, meliputi:
 1. jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dari seluruh perusahaan pemenang lelang;
 2. nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan pemungutan suara;
 3. nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara;
 4. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi;
 5. jumlah DPT, TPS, PPS, dan PPK pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. jumlah DPT, TPSLN, dan PPLN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 7. jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
 8. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi; dan
 9. jumlah perlengkapan pemungutan suara tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan.
- c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pengawasan langsung ke lapangan dan/atau melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bentuk dan jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta prosedur teknis pengawasan pengadaan dimuat dalam ceklist yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain yang terkait dengan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 16

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

- c. pengamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- d. kesesuaian jenis perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- e. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- f. prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara; dan
- g. kesesuaian spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
 - 1. setiap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan/atau
 - 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada area, daerah dan/atau tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
 - b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, baik dari penyelenggara pemilu maupun pihak lainnya;
 - c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui pengawasan langsung ke lapangan; dan
 - d. melakukan kegiatan atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sehingga dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah; dan
- b. surat suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dikirim ke TPS.

Pasal 19

Selain melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pengawas Pemilu Luar Negeri juga melakukan pengawasan:

- a. perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan KPU diterima dalam kondisi baik oleh Pokja Pemilihan Luar Negeri; dan
- b. perlengkapan pemungutan suara yang diterima Pokja Pemilihan Luar Negeri telah didistribusikan ke seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang akan mengadakan Pemilihan Umum.

Pasal 20

Prosedur teknis pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimuat dalam ceklist yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB VII TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 21

Tindak lanjut pengawasan perlengkapan pemungutan suara dapat berupa:

- a. pencegahan pelanggaran; dan
- b. penindakan pelanggaran.

Pasal 22

Tindak lanjut pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan perencanaan pengadaan dan pendistribusian secara matang dan cermat;
- b. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap proses produksi perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. mengingatkan kepada perusahaan pemenang lelang agar melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai spesifikasi, jenis, kualitas, dan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengingatkan kepada perusahaan yang mendistribusikan surat suara dan dukungan perlengkapan lainnya agar melakukan pendistribusian secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; dan
- e. melakukan kegiatan lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan terlebih dahulu melakukan kajian.
- (2) Kajian terhadap temuan pelanggaran harus disertai dengan bukti awal pelanggaran antara lain berupa:
 - a. dokumen;
 - b. keterangan saksi;
 - c. catatan atas kegiatan; dan/atau
 - d. kaset rekaman atas tindakan dan kejadian dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan berupa temuan pelanggaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu Provinsi.
- (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (4) Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri kepada Bawaslu.

Pasal 25

Pengawas Pemilu dapat meminta laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Pengawas Pemilu setingkat di bawahnya.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 27

Pengawas Pemilu berhak memperoleh informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak terkait memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

Bawaslu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dengan cara:

- a. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran;
- b. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya;
- c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan media massa; dan
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Bentuk, jenis, serta prosedur teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 20.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 847